

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Terdahulu

No.	Judul	Metodologi	Hasil Penelitian
1.	Ningtias, Astri Afrilia, 2018, <i>Gerakan Politik Islam Terhadap Hizbut Tahrir Indonesia</i>	Pendekatan Penelitian Kualitatif Deskriptif	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemikiran politik islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mana sebagai partai politik, yang menolak mengikuti pelaksanaan pemilu di Indonesia dan peran politik HTI di Kota Medan sebelum HTI di bubarkan.
2.	Rahman, M. Taufiq, 2021, <i>Kekhilafahan Islam, Globalisasi dan Gerilya</i>	Pendekatan Penelitian Kualitatif Deskriptif	Peran organisasi Islam radikal di era globalisasi. Studi kasus yang diambil dalam

	<p><i>Maya: Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia</i></p>		<p>penelitian ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebagai organisasi transnasional Hizbut Tahrir tumbuh dan melintasi batas-batas negara termasuk tiba di Indonesia dan memainkan peran penting dalam membentuk opini publik di Indonesia..</p>
3.	<p>Arif, Syaiful, 2016, <i>PANDANGAN DAN PERJUANGAN IDEOLOGIS HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) DALAM SISTEM KENEGARAAN DI INDONESIA</i></p>	<p>Pendekatan Penelitian Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Ideologi Politik dan Agenda Nasional HTI. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pandangan HTI terhadap Syariah dan posisi HTI terhadap sistem khilafah dan kejayaan (politik) Islam yang dipertahankan tidak hanya di</p>

			Indonesia di tingkat nasional tetapi juga di dunia global.
--	--	--	--

Tabel 2.1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

*Pertama*, Penelitian tersebut lebih memfokuskan penelitiannya kepada pergerakan dan sikap Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia dan memahami peran politik HTI di kota medan. Sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya pemutusan hak dan kewenangan Hizbut Tahrir Indonesia sebagai Organisasi Masyarakat, serta sikap Pemerintah dalam menangani konflik peristiwa tersebut.

*Kedua*, Penelitian tersebut memiliki fokus penelitian pada Hizbut Tahrir Indonesia yang di anggap Organisasi Kemasyarakatan Transnational yang dapat membangun Opini Publik sehingga bisa berpengaruh besar terhadap kedaulatan masyarakat bernegara di Indonesia. Sedangkan penelitian ini salah satu fokus penelitian ini juga memahami aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia yang di anggap Transnationalis yang tujuannya mempengaruhi opini publik terhadap suatu Ideologi, namun penelitian ini membahas lebih kompleks tentang faktor apa saja yang menyebabkan Hizbut Tahrir Indonesia bisa dianggap Organisasi Transnasionalis serta menelaah aktivitas politik yang dianggap pula membahayakan kedaulatan Indonesia.

*Ketiga*, Penelitian tersebut memahami pandangan Hizbut Tahrir terhadap Syariah serta keadaan HT terhadap sistem khilafah dan kejayaan Politik Islam yang dipertahankan bukan hanya di Indonesia dalam tingkat nasional tetapi juga di tingkat dunia. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus terhadap kehadiran serta pergerakan Hizbut Tahrir yang ada di Indonesia dan Kemudian mendirikan Hizbut Tahrir Indonesia dengan tujuan menyebarkan pemahamannya tentang Idiologi Khilafah Islamiyyah yang mereka imani, sehingga dianggap membahayakan kedaulatan Indonesia dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.

## **2.2 Kerangka Konsep**

### **2.2.1 Konsep Politik Islam**

Pada hakikatnya, karena politik dan Islam tidak dapat dipisahkan, Abdul Qadir secara singkat mendefinisikan politik Islam atau Syariat sebagai politik yang membawa seluruh umat manusia kepada kondisi Islam. Islam politik adalah aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan dan landasan solidaritas kelompok.

Penganut kebijakan tersebut belum tentu semuanya muslim, sehingga yang termasuk dalam kategori politik lebih cenderung mengecilkan hati politik, seperti penggunaan syiar Islam dan penggunaan bahasa Islam dalam aturan dasar organisasi. juga menekankan simbolisme agama di, serta memodelkan bagaimana wacana politik Islam struktural dapat muncul melalui Islam politik (partai) atau non-partai.

Islam adalah agama Syamir (lengkap atau lengkap) dan universal. Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Ada juga masalah politik dan masalah nasional lainnya. Sepanjang sejarah umat manusia, Islam telah menyumbangkan sesuatu yang sangat besar dan tak tergantikan: 'Bangsa Islam' atau 'Negara Teladan' yang disebut Daula Islamiyah.

Nabi Muhammad sendiri bisa menjadi politisi yang kredibel dan pemimpin umatnya. Sudah pada masa Islam pertama, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga memiliki fungsi politik yang sangat penting, tidak hanya sebagai tempat praktik politik seperti, tetapi juga digunakan sebagai tempat belajar teori politik selain agama. pengetahuan dan teori politik. lainnya.<sup>20</sup>

Menurut Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, fiqh siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

---

<sup>20</sup> ([https://eprints.uny.ac.id/8643/3/BAB 2 - 07401244002.pdf](https://eprints.uny.ac.id/8643/3/BAB%20-%2007401244002.pdf)).

Yusuf Al-Qardhawiy, mendefenisikan politik sebagai menjadikan syari'at sebagai pangkal tolak, kembali dan bersandar kepadanya, mengaplikasikannya di muka bumi, menancapkan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsipnya di tengah manusia, sekaligus sebagai tujuan dan sasarannya, sistem dan jalannya.

Politik Islam juga dapat diartikan sebagai aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Karena Islam adalah meliputi akidah dan syariat, ad Diin wad Daulah. Hal ini tentu sangat berbeda dengan agama-agama lain, seperti Kristen, Yahudi, Budha, Hindu. Sebab agama-agama tersebut hanya memuat tuntunan-tuntunan moral saja, tidak mengajarkan sistem politik, sistem ekonomi, sistem hukum, sistem pemerintahan dan sistem sosial. Sehingga wajar jika kemudian pelibatan agama tersebut dalam kehidupan politik dan pemerintahan akan menyebabkan "pemeriksaan" dan "penodaan" terhadap agama.

Karena pada dasarnya yang membuat aturan tersebut bukanlah Tuhan, tetapi akal dan nafsu manusia. Sementara Islam yang bersifat syamil dan kamil, yaitu bersifat menyeluruh, tidak memiliki cacat sedikit pun, mengatur seluruh sisi kehidupan manusia dari kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Dari urusan yang paling kecil seperti makan, tidur dan lain-lain sampai yang paling besar, seperti politik, hukum, ekonomi dan lain-lain.

Kekuasaan dalam negara Islam itu secara umum dibagi ke dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan dalam Negara Islam, yaitu: 1). Sulthah Tanfizhiyyah (kekuasaan penyelenggara undang-undang). 2). Sulthah Tashri'iyah (kekuasaan pembuat undang-undang). 3). Sulthah Qadhoiyah (kekuasaan kehakiman). 4). Sulthah Maliyah(kekuasaan keuangan). 5). Sulthah Muraqabah wa Taqwim (kekuasaan pengawasan masyarakat). Kedua, Siyasa Dauliyah merupakan segala bentuk tata ukuran atau teori-teori tentang sistem hukum internasional dan hubungan antar bangsa. Dalam arti lain politik yang mengatur hubungan suatu negara Islam dengan negara Islam yang lain atau dengan negara lalainnya.<sup>21</sup>

Pada awalnya Islam hanya memperkenalkan satu sistem kekuasaan politik negara yaitu kekuasaan di bawah risalah Nabi Muhammad SAW dan berkembang menjadi satu sistem khilafah atau kekhilafahan. Dalam sistem ini dunia internasional, dipisahkan dalam tiga kelompok kenegaraan, yaitu, 1), negara Islam atau darussalam, yaitu negara yang ditegakkan atas dasar berlakunya syariat Islam dalam kehidupan. 2), darus-harbi, yaitu negara non Islam yang kehadirannya mengancam kekuasaan negara-negara Islam serta menganggap musuh terhadap warga negaranya yang menganut agama Islam. 3), darus-sulh, yaitu negara non-Islam yang menjalin persahabatan dengan negaranegara Islam, yang eksistensinya melindungi warga negara yang menganut agama Islam.

---

<sup>21</sup> M. A. Lidinillah, (2006), *Pendidikan Agama Islam*. Badan Penerbit Filsafat UGM.

Pada konteks sekarang teori politik Islam kontemporer hanya memperkenalkan konsepsi hukum internasional dalam dua bagian besar; pertama, al-Ahkam ad-Dauliyah alAmmah; yaitu suatu hukum internasional yang menangani masalah-masalah makro. Kedua, al-Ahkam ad-Dauliyah alKhosoh, yaitu suatu hukum internasional yang menangani masalah-masalah mikro. Menurut AlMawardi (1996), konsep politik Islam didasarkan akan adanya kewajiban mendirikan lembaga kekuasaan, karena ia dibangun sebagai pengganti kenabian untuk melindungi agama dan mengatur dunia. Dan juga al Mawardi menulis ada limaunsur pokok dalam suatu negara, yaitu: Agama sebagai landasan negara dan persatuan rakyat, wilayah, penduduk, pemerintah yang berwibawa, dan keadilan dan keamanan.

Politik Islam diibaratkan sebagai sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh umat Islam selaku khalifah Allah S.W.T. di muka bumi (Mawdudi, 1979: 14). Politik Islam secara kasarnya terangkum dalam tiga kategori: (1) Siyasa Diniyyah, yang berdasarkan wahyu, dan ditegakkan dalam jalur Khilafah dan Imamah (2) Siyasa 'Aqliyyah, yang terhasil dari pemikiran manusia, dan berasaskan kekuatan wilayah (Mulk) (3) Siyasa Madaniyyah, negara unggul (fadhilah) yang diutarakan oleh ahli falsafah Muslim, al-Farabi dalam al-Madinah al-Fadilah dan ahli falsafah Yunani, Plato dalam Republic (Mohd Kamal Hassan, 1982: 119).

Ali Abd Raziq mengatakan bahwa Islam hanya sekedar agama dan tidak mencakup urusan negara; Islam tidak mempunyai kaitan agama dengan sistem pemerintahan kekhalifahan, termasuk kekhalifahan Khulafa' al-Rasyidin, bukanlah sebuah sistem politik keagamaan atau keislaman, tetapi sebuah sistem yang duniawi. Ali Abd Raziq sendiri menjelaskan pandangan pokok pandangannya bahwa: Islam tidak menetapkan suatu rezim pemerintah tertentu, tidak pula mendasarkan kepada kaum muslim suatu sistem pemerintahan tertentu lewat mana mereka harus diperintah; tetapi Islam telah memberikan kita kebebasan mutlak untuk mengorganisasikan negara sesuai dengan kondisi-kondisi intelektual, sosial, ekonomi yang kita miliki dan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman.<sup>22</sup>



---

<sup>22</sup> Dikutip dari M. Din Syamsuddin, penjelasan lain mengenai pemikiran Ali 'Abd al-Raziq ini lihat pula Leonard Binder, *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies* (Chicago: Chicago of University Press, 1988), 128-169. Begitu juga 'Ali 'Abd al-Raziq, "Message Not Government, Religious Not State," dalam Charles Kurzman (ed.), *Liberal Islam: A Sourcebook* (Oxford: Oxford University Press, 1998), 1-29.

## 2.2.2 Konsep Negara

Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Weber negara adalah kelompok korporasi yang dikoordinasikan secara imperatif, di mana dalam melaksanakan tugasnya adalah dengan menggunakan kekuatan maupun ancaman fisik yang sah.<sup>24</sup>

Negara adalah sebuah badan hukum yang bersifat memerintah dan dalam penerapannya, negara dapat menggunakan kekuatan fisik yang sah untuk melaksanakan aturannya. Weber tidak menyatakan bahwa kekuatan adalah satu-satunya cara yang digunakan negara tetapi merupakan cara yang dimiliki dan tidak dapat dipisahkan dari sifatnya.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, bahwa negara adalah suatu alat dari masyarakat yang mempunyai sebuah kekuatan yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan manusia di dalam suatu masyarakat dan juga sebagai penertib gejala-gejala yang dapat terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Negara adalah satu-satunya organisasi legal yang memiliki hak untuk memaksakan kewenangannya kepada semua golongan masyarakat di dalam suatu wilayah.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2013) h. 17

<sup>24</sup> Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Yogyakarta Liberty, 2005) h. 629

<sup>25</sup> Soehino, *Ilmu Negara*, h. 629

<sup>26</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 47

Negara menetapkan cara dan batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan di dalam kehidupan bersama. Negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan sosial dari penduduk ke arah tujuan bersama. Negara memiliki dua tugas. Pertama, mengendalikan dan mengatur gejala kekuasaan yang asosial, yaitu yang bertentangan satu sama lain. Kedua, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia demi tercapainya tujuan masyarakat keseluruhan. Negara menentukan kegiatan-kegiatan tersebut menuju tujuan nasional.<sup>27</sup> Negara tercipta sebagai wadah bangsa untuk mencapai cita-cita bangsa itu sendiri.

Sedangkan menurut Muchsan bahwa terdapat empat fungsi Indonesia sebagai sebuah negara. Pertama, fungsi keamanan dan ketertiban yaitu sebagai alat perlindungan masyarakat akan kehidupannya, hak kepemilikan maupun hak-hak lainnya dan semua ini sesuai dengan aturan menurut perundang-undangan. Kedua, fungsi kesejahteraan, termasuk di dalamnya pelayanan sosial dan kesejahteraan sosial. Hal ini bermaksud untuk mewujudkan akan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Ketiga, fungsi pendidikan yaitu untuk membangun karakter berbangsa dan bernegara serta meningkatkan kepedulian berbudaya dan sebagainya. Keempat, fungsi mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 47-48

<sup>28</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, h.8

Negara memiliki sifat khusus yang merupakan manifesta dari kedaulatan yang dimilikinya dan ini hanya terdapat pada organisasi selayaknya sebuah negara, dan sifat ini tidak terdapat pada asosiasi maupun organisasi lainnya. Sifat-sifat negara tersebut antara lain:<sup>29</sup>

1. Sifat memaksa. Agar peraturan perundang-undangan dapat ditaati oleh setiap kalangan masyarakat. Memaksa dalam hal ini adalah negara mempunyai kewenangan untuk melakukan kekerasan fisik, dan hal ini sah di mata hukum. Sarana untuk melakukan itu adalah; polisi, tentara dan lain sebagainya.
2. Sifat monopoli. Negara dapat memonopoli dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Artinya negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang untuk hidup dan meluas di suatu negara atau wilayah. Hal ini dikarenakan karena mereka dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat maupun cita-cita nasional.
3. Sifat mencakup semua. Semua peraturan perundang-undang untuk semua orang tanpa terkecuali. Hal ini bermaksud untuk tidak membiarkan seseorang berada di luar ruang lingkup aktifitas negara. Karena hal ini dapat menghambat tercapainya cita-cita masyarakat.

---

<sup>29</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h. 49-51

### 2.2.2.1 Konsep Negara Dalam Islam

Agama dan negara, adalah dua buah intitusi yang sangat penting bagi masyarakat khususnya yang ada dalam wilayah keduanya.<sup>30</sup> Agama sebagai sumber etika moral mempunyai kedudukan yang sangat vital karena berkaitan erat dengan perilaku seseorang dalam interaksi sosial kehidupannya. Dalam hal ini agama dijadikan sebagai alat ukur atau pembenaran dalam setiap langkah kehidupan, baik itu interaksi terhadap sesama maupun kepada sumber agama itu sendiri, pada sisi lain negara merupakan sebuah bangunan yang mencakup seluruh aturan mengenai tata kemasyarakatan berlaku dan mempunyai kewenangan memaksa bagi setiap masyarakat. Bisa saja aturan yang dibuat oleh negara sejalan dengan agama, tetapi bisa juga apa yang ditetapkan berlawanan dengan agama. Konsep negara dalam Islam termasuk wilayah ijtihad umat Islam.



---

<sup>30</sup> John L. Esposito, *Islam and Politics*, terj. H.M. Joseef Sou'yb, *Islam dan Politik*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2000), h. 38.

Oleh karena itu, masalah negara merupakan urusan duniawi yang bersifat umum. Dalam menyusun teori politik mengenai konsep negara, hal yang ditekankan bukanlah struktur “negara Islam”, melainkan substruktur dan tujuannya. Hal ini dikarenakan struktur negara termasuk wilayah ijtihad kaum Muslim sehingga bisa berubah. Adapun substruktur dan tujuannya tetap menyangkut prinsip-prinsip bernegara secara Islami. Al-Quran mengandung nilai-nilai dan ajaran yang bersifat etis mengenai aktivitas sosial-politik umat manusia. Ajarannya ini mencakup prinsip-prinsip tentang keadilan, persamaan, persaudaraan, musyawarah, dan lain-lain.<sup>31</sup>

Islam adalah agama universal, agama yang membawa misi rahmatan lil alamin. Islam juga memberikan konsep kepada manusia mengenai persoalan yang berkaitan dengan urusan duniawi, seperti cara mengatur perekonomian, penegakan hukum, konsep politik, dan sebagainya. Salah satu bukti tercatat dalam sejarah, ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, beliau mampu menyatukan masyarakat yang majemuk yang terdiri atas berbagai agama dan peradaban yang berbeda dalam satu tatanan masyarakat madani. Menurut pandangan Ibnu Taimiyah, negara dan agama saling berkaitan menjadi satu. Tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa, agama berada dalam bahaya. Tanpa disiplin hukum wahyu, negara pasti menjadi sebuah organisasi yang tirani.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Jubair Situmorang, *Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h 55

<sup>32</sup> Jubair Situmorang, *Model Pemikiran dan Penelitian Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h 50

Politik Islam dalam hal ini yaitu hubungan agama dan negara merupakan persoalan yang banyak menimbulkan perdebatan yang terus berkepanjangan dikalangan para ahli.<sup>33</sup> Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan dalam menerjemahkan agama sebagai bagian dari negara atau negara merupakan bagian dari dogma agama. Bahkan dikatakan bahwa persoalan yang telah memicu konflik intelektual untuk pertama kalinya dalam kehidupan umat Islam adalah berkait dengan masalah hubungan agama dengan negara.<sup>34</sup>

Islam setidaknya meliputi dua aspek pokok yaitu agama dan masyarakat (politik).<sup>35</sup> Akan tetapi untuk mengartikulasikan dua aspek tersebut dalam kehidupan nyata merupakan suatu problem tersendiri. Umat Islam pada umumnya mempercayai watak holistik Islam. Dalam persepsi mereka, Islam sebagai instrumen Ilahiyah untuk memahami dunia, seringkali lebih dari sekedar agama. Banyak dari mereka malah menyatakan bahwa Islam juga dapat dipandang sebagai agama negara.<sup>36</sup>



---

<sup>33</sup> Dede Rosyada, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, HakAsasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), h. 58.

<sup>34</sup> M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h 9

<sup>35</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 1.

<sup>36</sup> Ahmad Syafi" i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturandalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 15.


Negara dalam Islam bisa diterjemahkan dengan berbagai cara. Perbedaan ini bukan saja disebabkan oleh faktor sosio-budaya-historis, tetapi bersumber juga dari aspek teologis-doktrinal. Menurut Karim, walaupun Islam mempunyai konsep khalifah, daulah, hukumah tetapi alQur'an belum menjelaskan secara rinci bentuk dan konsepsi sebuah negara.<sup>37</sup>

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Sebagai upaya dalam penulisan skripsi agar sesuai dan terarah dengan pembahasan yang di teliti, dengan itu penulis merancang atau menyusun kerangka berfikir dengan pembahasan, seperti pengertian dan pengaruh politik islam Hizbut Tahrir terhadap dasar ideologi Pancasila di Indonesia. Dari kerangka pemikiran yang dirancang, dimana penulis akan menjelaskan atau memaparkan pengertian dan pengaruh politik islam Hizbut Tahrir terhadap dasar ideologi Indonesia. Dengan membahas perilaku politik islam Hizbut Tahrir Indonesia dan pergerakan-pergerakan HTI dalam upaya mensyiarkan dan mempengaruhi kerangka pemikiran HTI terhadap masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan pengertian politik islam dan pemahaman radikalisme serta Pancasila sebagai landasan teori yang akan digunakan.

---

<sup>37</sup> M. Rusli Karim, Op Cit h 1



Bagan 2.3.1 Kerangka Pemikiran